

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Anak menjadi salah satu aset guna memajukan suatu bangsa dan menjadi sebuah kunci di masa depan. Apabila tidak ada anak, maka masa depan tidak akan bisa berjalan dan akan hilang seiring dengan berjalannya waktu karena tidak adanya penerus untuk meneruskan bangsa. Oleh karena itu terlihat bahwa peranan anak ini sangat penting karena anak-anak yang nanti akan menggantikan peran dari orang tua saat mereka dewasa nanti.<sup>1</sup> Anak sendiri juga memiliki hak dan kewajiban, dimana hak dan kewajiban tersebut harus dipenuhi dan diberikan secara seimbang agar anak tersebut nantinya bisa berkembang dengan baik, tentunya hak dan kewajiban yang diberikan kepada anak juga harus disesuaikan dengan umur mereka.

Indonesia sebagai negara hukum telah mengatur dengan beberapa peraturan yang ada dengan tujuan untuk menjamin hak dan kewajiban seorang anak, termasuk dengan diperolehnya jaminan hukum. Disebutkan bahwa hukum adalah cerminan dari hak asasi manusia atau yang biasa disebut dengan HAM, oleh karena itu hukum mengandung keadilan atau tidak akan ditentukan dengan HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum tersebut.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> D.C. Tyas, *Hak dan Kewajiban Anak*, Semarang: Alprin, 2019, hlm 1.

<sup>2</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 9

Anak dengan memiliki hak dan kewajiban, kemudian mendapatkan jaminan hukum juga akan mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Satjito Rahardjo perlindungan hukum merupakan upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.<sup>3</sup> Menurut Setiono perlindungan hukum adalah sebuah tindakan atau upaya yang dilakukan untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.<sup>4</sup>

Dengan penerapan perlindungan hukum, maka Indonesia mengatur mengenai perlindungan hukum tersebut untuk anak yang telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian diubah dan diperbaharui dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia yang seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>5</sup> Perlindungan anak ini disebutkan di Pasal 1 Angka 2

---

<sup>3</sup> Satjipro Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2003, hlm. 121.

<sup>4</sup> Setiono, Disertasi: *Rule of Law*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret), 2004, hlm. 3.

<sup>5</sup> Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014, hlm. 1.

Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Konsep dari perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang cukup luas dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya berkaitan dengan perlindungan atas semua hak serta kepentingan yang bisa menjamin pertumbuhan dan perkembangan baik secara jasmani, rohani, dan juga sosial, serta perlindungan anak juga menyangkut generasi muda dan disepakati bahwa dalam situasi dan proses terhadap anak dalam kasus apapun, kepentingan anak harus diutamakan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang ada.<sup>6</sup> Oleh karena itu perlindungan anak juga akan berkaitan dengan perlindungan hukum dimana kegiatan dari perlindungan anak tersebut akan membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis.<sup>7</sup> Adanya kepastian hukum patut diusahakan dengan tujuan kelangsungan akan perlindungan anak dan mencegah terjadinya penyelewengan yang akan membawa dampak negatif yang tidak dikehendaki dalam pelaksanaan

---

<sup>6</sup> Nursariyani Simatupang dan Faisal, *Hukum Perlindungan Anak*, Medan: Pustaka Prima, 2018, hlm. 32

<sup>7</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 33.

perlindungan anak.<sup>8</sup> Disebutkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa yang berhak dalam memberikan perlindungan terhadap anak tidak hanya orang tua ataupun dari wali anak saja, tetapi semua pihak yang berwenang pun juga diwajibkan untuk memberikan perlindungan kepada anak-anak.

Banyak pihak yang berperan penting dalam memberikan anak sebuah perlindungan pada setiap aspek, tetapi pada kenyataannya perlindungan yang diberikan masih kurang untuk melindungi anak tersebut. Di Indonesia masih sering terjadi kekerasan terhadap anak, dimana anak mendapatkan kekerasan seperti kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan terhadap emosional sang anak, anak yang diabaikan, dan kekerasan lain yang dilakukan kepada anak. Jumlah kekerasan yang terjadi di Indonesia ini cukup banyak dimana pada data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang telah diinput dari 1 Januari 2022 hingga saat ini mencapai 56.6% dimana jenis kekerasan yang sering terjadi tersebut adalah kekerasan seksual, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Kemudian data mengenai anak yang menjadi korban

---

<sup>8</sup> Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Pressindo, 1989, hlm. 19

kekerasan khususnya pada bulan Januari 2022 sampai dengan Juli 2022 di provinsi Jawa Timur yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan atau yang biasa disebut dengan DP3AK mencapai sekitar 606 kasus. Berikut merupakan data mengenai jumlah kekerasan anak di wilayah Jawa Timur dari tahun 2018 hingga 2022:

Kekerasan Anak pada Jawa Timur 2018-2022	
Tahun	Jumlah Kasus
2018	874 kasus
2019	985 kasus
2020	912 kasus
2021	807 kasus
2022	606 kasus (per juli 2022)

Sumber : Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak  
Tabel 1 Data Jumlah Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak pada Provinsi Jawa Timur Tahun 2018-2022

Dari banyaknya kejadian kekerasan terhadap anak di Indonesia maupun di provinsi Jawa Timur ini menunjukkan bahwa kurangnya perlindungan yang diberikan kepada anak yang menjadi korban dan kurangnya pemahaman mengenai anak kepada Orang Tua, dimana kurangnya pemahaman orang tua terhadap anak menjadi faktor utama terjadinya kekerasan terhadap anak terutama pada ranah rumah tangga. Apabila melihat dari peraturan yang ada di Indonesia seperti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun

2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terdapat beberapa peraturan yang mengatur tentang perlindungan untuk anak, baik perlindungan secara hukum yaitu saat acara persidangan, perlindungan secara khusus, dan perlindungan lainnya.

Beberapa peraturan yang ada dalam pemberian perlindungan untuk anak yaitu seperti pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan pada Pasal 5 bahwa seorang korban berhak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, dirahasiakan identitasnya, mendapat tempat kediaman baru, dan mendapatkan pendampingan. Pada Pasal 7A juga disebutkan bahwa korban dari tindak pidana berhak untuk memperoleh restitusi atau ganti rugi.

Pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan bahwa anak bisa mendapatkan perlindungan khusus yaitu sebuah bentuk perlindungan yang diterima oleh anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya, perlindungan khusus ini dilakukan melalui upaya dengan

pemberian penanganan yang cepat, termasuk dalam pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan yang lain, pendampingan psikosial pada saat pengobatan, pemberian bantuan sosial, dan pemberian perlindungan dan pendampingan saat proses di pengadilan. Pasal 8 juga mengatur bahwa setiap anak berhak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual, dan sosial.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga mengatur perlindungan yang diberikan kepada anak seperti pada Pasal 3 disebutkan identitas sang anak tidak dipublikasikan, anak dapat memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian pada Pasal 68 disebutkan bahwa Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Sosial bertugas untuk membantu proses pemulihan dan perubahan perilaku anak, membimbing, membantu, melindungi, dan mendampingi anak dengan melakukan konsultasi sosial dan mengembalikan kepercayaan diri sang anak, dan pada Pasal 90 disebutkan seorang anak yang menjadi korban berhak untuk mendapatkan rehabilitasi medis seperti pengobatan, rehabilitasi sosial yaitu pemulihan secara terpadu, baik di dalam lembaga maupun di luar lembaga, anak yang menjadi korban juga berhak mendapatkan jaminan keselamatan baik fisik, mental, ataupun sosial.

Pada sebuah tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap anak, maka akan timbul dampak kepada anak tersebut, seperti akan berdampak pada

kesehatan fisik, kesehatan mental, dan akan berdampak pada masa depan sang anak. Perlakuan kekerasan terhadap anak tersebut akan berdampak kepada kejiwaan sang anak ataupun membuat anak-anak tersebut menjadi luka akibat kekerasan secara fisik. Oleh karena itu saat terjadi kekerasan terhadap anak perlindungan pun diperlukan. Salah satu bentuk dari pemberian perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan ini adalah dengan dilakukannya pelayanan medis. Pelayanan medis disini bisa pelayanan medis secara fisik dan juga pelayanan medis secara psikis. Salah satu bentuk pelayanan untuk memberikan perlindungan terhadap anak korban kekerasan yaitu dengan dilakukannya rehabilitasi. Rehabilitasi sendiri menurut kamus hukum adalah pemulihan dan gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.<sup>9</sup> Jenis rehabilitasi tersebut dibagi ke dalam beberapa macam, yaitu seperti rehabilitasi sosial, rehabilitasi vokasional, rehabilitasi pendidikan, dan juga terdapat rehabilitasi medis. Dari berbagai macam jenis rehabilitasi yang ada, salah satu jenis rehabilitasi tersebut adalah rehabilitasi psikososial. Disebutkan bahwa rehabilitasi psikososial ini adalah semua bentuk pelayanan dan bantuan psikologis serta sosial yang ditujukan untuk membantu meringankan, melindungi dan memulihkan kondisi fisik, psikologis, sosial dan spiritual korban tindak kekerasan sehingga mampu untuk menjalankan fungsi

---

<sup>9</sup> Dzulkifli Umar dan Jimmy.P, *Kamus Hukum*, Surabaya: Grahamedia Press, 2012, hlm. 337.

sosial kembali secara wajar.<sup>10</sup> Rehabilitasi ini pun dilakukan dengan tujuan agar korban bisa kembali ke keadaan semula dan bias sembuh dari trauma yang didapatkan dari kekerasan yang telah dialami. Dalam melakukan rehabilitasi psikososial tersebut dilakukan dengan berbagai macam metode dan berbagai macam pendekatan untuk bisa menyembuhkan korban, dimana metode tersebut akan disesuaikan kepada kondisi yang dialami sang korban sehingga pendekatan pun bisa dilakukan dan rehabilitasi tersebut bisa berjalan dengan baik.

Pelayanan terkait rehabilitasi psikososial juga diterapkan pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) dimana rehabilitasi psikososial ini diberikan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan dan membutuhkan perawatan terhadap psikisnya. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) memberikan pelayanan rehabilitasi tersebut atas peraturan yang telah diatur melalui Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unir Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur.

Peraturan tersebut dibentuk untuk memberikan perlindungan khusus dan layanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, dan

---

<sup>10</sup> Carolina Nitiharmodjo, *Rehabilitasi Sosial, dalam isu-isu tematik pembangunan sosial konsepsi dan strategi*, Balai penelitian dan pengembangan departemen sosial RI, Jakarta, 2004, hlm. 185.

eksploitasi, diskriminasi, serta tindak pidana perdagangan orang, tujuan peraturan tersebut dijelaskan pada konsideran peraturan gubernur. Disebutkan juga pada Pasal 5 bahwa UPT Perlindungan Perempuan dan Anak tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan, eksploitasi, diskriminasi, dan tindak pidana perdagangan orang serta perlindungan khusus.

Oleh karena itu DP3AK disini sebagai Dinas memiliki UPT atau Unit Pelaksana Teknis dari DP3AK dimana UPT akan melaksanakan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Pada Pasal 6 diatur tentang fungsi dari UPT Perlindungan Perempuan dan Anak yaitu seperti penyusunan perencanaan program dan kegiatan UPT, pelayanan pengaduan masyarakat, pelayanan penjangkauan korban, pelayanan rujukan, pelayanan perlindungan dan pengamanan, pelayanan penanganan korban dan pengelolaan kasus, pelayanan rehabilitasi kesehatan fisik, psikologis dan sosial, pelayanan bantuan hukum, pelayanan pemulihan dan reintegrasi sosial, pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan, serta pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pada Pasal 7 Ayat (2) juga disebutkan bahwa Seksi Pengaduan, Penanganan, dan Kedaruratan memiliki tugas salah satunya yaitu melaksanakan psikoterapi dan/atau psikososial.

Oleh karena itu penulis disini tertarik untuk melakukan penelitian untuk mengetahui dan memahami bagaimanakan metode dan proses yang dilakukan dalam hal pelayanan medis psikologis untuk menyembuhkan anak yang

menjadi korban dari kekerasan pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK). Berdasarkan latar belakang di atas penulis pun tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul, **“PELAKSANAAN PEMULIHAN (PELAYANAN MEDIS PSIKOLOGIS) ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN (STUDI PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEPENDUDUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK PROVINSI JAWA TIMUR).**

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan dari pemulihan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan melalui pelayanan medis psikologis pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.
2. Bagaimana kendala dari pelaksanaan pemulihan melalui pelayanan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan serta upaya yang dilakukan terkait dengan kendala yang ada pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pelaksanaan dari pemulihan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan melalui pelayanan medis psikologis

pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.

- b. Untuk mengetahui kendala seperti apa yang dihadapi dalam melaksanakan pemulihan terhadap anak korban tindak pidana kekerasan melalui pelayanan medis psikologis serta mengetahui upaya yang dilakukan dalam menghadapi kendala tersebut.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa menambah gambaran, wawasan, dan ilmu pengetahuan mengenai penerapan rehabilitasi medis psikologis kepada anak korban tindak pidana kekerasan.

### **1.4.2 Manfaat Praktis**

secara praktis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan masukan maupun informasi terkait memahami bagaimana bentuk penerapan atas pemulihan medis psikologis yang diberikan instansi berwenang kepada anak yang menjadi korban dalam tindak pidana kekerasan.

## 1.5 Tinjauan Umum

### 1.5.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

#### 1.5.1.1 Pengertian Tindak Pidana

Istilah dari tindak pidana berasal dari terjemahan Bahasa Belanda yaitu *strafbaar feit*. Prof. Wirjono Prodjodikoro menyebutkan bahwa tindak pidana adalah suatu tindakan atau perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.<sup>11</sup> Prof. Moeljanto mendefinisikan *strafbaar feit* atau perbuatan pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam perbuatan dengan pidana bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.<sup>12</sup> Secara singkat perbuatan pidana atau tindak pidana ini diartikan sebagai perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana. Larangan tersebut ditujukan pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang muncul akibat ulah oleh orang, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang memunculkan kejadian tersebut.<sup>13</sup>

Van Hamel juga memberikan pengertian mengenai tindak pidana yaitu kelakuan orang yang dirumuskan dalam

---

<sup>11</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2011, hlm. 208.

<sup>12</sup> E.Y. Kanter dan S. R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 208.

<sup>13</sup> Moeltjatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1987, hlm.54.

undang-undang, yang bersifat melawan hukum yang patut untuk dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.<sup>14</sup> Dari berbagai definisi yang ada terkait tindak pidana, bisa disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan sebuah tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seseorang yang dilarang oleh undang-undang atau aturan yang berlaku yang disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana.

#### **1.5.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana**

Suatu tindak pidana dapat disebut sebagai tindak pidana apabila memenuhi beberapa unsur. Menurut D. Simons unsur tindak pidana ini berupa: (1) perbuatan manusia; (2) diancam dengan pidana; (3) melawan hukum; (4) dilakukan dengan kesalahan; dan (5) dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>15</sup> D. Simons membedakan unsur tindak pidana menjadi 2 yaitu unsur objektif dan juga unsur subjektif. Unsur objektif tersebut meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan tersebut; (3) mungkin ada suatu keadaan tertentu yang ikut menyertai perbuatannya. Kemudian unsur subjektifnya meliputi: (1) orang yang mampu

---

<sup>14</sup> Ibid., hlm.56.

<sup>15</sup> Sudaryono dan Natangsa Surbakti, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017, hlm 94.

bertanggung jawab; dan (2) adanya kesalahan.<sup>16</sup> sedangkan Hazewinkel-Suringa menyebutkan bahwa unsur dari suatu tindak pidana ini mencakup: (1) unsur kelakuan orang; (2) unsur akibat; (3) unsur psikis; (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana; (5) unsur syarat tambahan untuk bias dipidana perbuatan tersebut; dan (6) unsur melawan hukum.<sup>17</sup> Sedangkan Moeltjanto yang berpendirian dualistis menyebutkan bahwa unsur tindak pidana ini meliputi: (1) perbuatan yang mencakup kelakuan dan akibat; (2) hal ikhwal atau keadaan yang mengikuti perbuatan tersebut; (3) keadaan tambahan yang memberatkan pidana; (4) unsur melawan hukum yang objektif; serta (5) unsur melawan hukum yang subjektif.<sup>18</sup>

### **1.5.1.3 Jenis Tindak Pidana**

Terdapat beberapa jenis dari suatu tindak tindakan yang bisa disebut sebagai suatu tindak pidana, yaitu:<sup>19</sup>

1. Tindak Pidana Kejahatan dan Tindak Pidana Pelanggaran

Perbedaan dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran berdasarkan kriteria kualitatif

---

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Ibid., hlm 95.

<sup>18</sup> Ibid., hlm 96.

<sup>19</sup> Ibid., hlm 107-113.

yaitu kejahatan merupakan delik hukum yang berarti suatu perbuatan yang memang berdasarkan sifat-sifat dari perbuatan tersebut adalah sangat tercela terlepas dari masalah ada atau tidak penetapan dalam peraturan perundang-undangan sebagai tindak pidana. Pelanggaran berarti perbuatan yang dipandang sebagai suatu perbuatan yang tercela sebagai tindak pidana semata-mata karena ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

## 2. Tindak Pidana Formil dan Tindak Pidana Materiil

Tindak pidana formil merupakan tindak pidana yang perumusannya lebih menitikberatkan pada suatu perbuatan yang dilarang dan bukan pada akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana materiil adalah tindak pidana yang dianggap telah terjadi apabila akibatnya ada, apabila akibatnya belum ada maka tindak pidana tersebut belum dianggap sebagai suatu tindak pidana atau disebut sebagai tindak pidana percobaan.

## 3. Tindak Pidana Dengan Kesengajaan dan Tindak Pidana Dengan Kealpaan

Tindak pidana dengan unsur kesengajaan adalah tindak pidana yang terjadi karena pelaku memang memiliki keinginan atau niat untuk melakukan perbuatan tertentu tersebut termasuk dengan menghendaki munculnya akibat dari perbuatan tersebut. Tindak pidana dengan unsur kealpaan adalah tindak pidana yang terjadi sementara si pelaku tidak memiliki niat atau keinginan untuk melakukan suatu perbuatan tersebut demikian juga dengan akibat yang muncul dari perbuatan tersebut.

#### 4. Tindak Pidana Aduan dan Tindak Pidana Bukan Aduan

Tindak pidana bukan aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya tidak didasari pada prakarsa atau inisiatif korban, apabila korban mengadu atau tidak apabila diketahui karena ada laporan atau dilihat langsung oleh penegak hukum yang berwenang, maka wajib untuk dilakukan penuntutan atas tindak pidana tersebut oleh aparat penegak hukum. Pada tindak pidana aduan kepentingan yang dilindungi bersifat pribadi, oleh karena itu prakarsa

penuntutan akan diserahkan kepada pihak korban untuk dipertimbangkan.

5. Tindak Pidana *Commissionis*, Tindak Pidana *Omissionis*, dan Tindak Pidana *Commissionis per Omissionem Commissa*

Tindak pidana *commissionis* berarti suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut bersifat aktif atau positif. Tindak pidana *omissionis* merupakan perbuatan pasif atau negative yang ditandai dengan tidak melakukan suatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Tindak pidana *commissinis per omissionem commissa* adalah perbuatan tersebut merupakan tindak pidana *commissionis* tetapi dilakukan dengan jalan tidak berbuat yaitu tidak melakukan sesuatu yang menjadi kewajibannya.

6. Delik Yang Berlangsung Terus dan Delik Yang Tidak Berlangsung Terus

Delik yang berlangsung terus adalah tindak pidana yang memiliki ciri keadaan terlarang tersebut berjalan lama. Delik yang tidak berlangsung terus

merupakan tindak pidana yang tidak diisyaratkan dengan keadaan terlarang yang berjalan lama.

#### 7. Delik Tunggal dan Delik Berganda

Delik tunggal merupakan tindak pidana yang terjadi cukup dengan perbuatan sekali. Delik berganda berarti tindak pidana yang akan dianggap terjadi apabila dilakukan dengan beberapa kali perbuatan.

#### 8. Tindak Pidana Sederhana dan Tindak Pidana Yang Ada Pemberatannya

Tindak pidana sederhana ini merupakan tindak pidana yang ancaman pidananya terbilang ringan karena melakukan dalam keadaan tertentu. Tindak pidana yang ada pemberatannya seperti contoh suatu pembunuhan dengan sengaja yang terlebih dahulu direncanakan.

#### 9. Tindak Pidana Ringan dan Tindak Pidana Berat

Tindak pidana ringan berarti tindak pidana yang akibat kerugiannya tidak besar dan karenanya ancaman pidana tersebut juga ringan. Tindak pidana berat yaitu tindak pidana yang akibat kerugiannya sangat besar oleh karena itu ancaman pidana tersebut juga akan berat.

## 10. Tindak Pidana Ekonomi dan Tindak Pidana Politik

Tindak pidana ekonomi merupakan tindak pidana yang berada dalam bidang ekonomi. Tindak pidana politik adalah tindak pidana yang termasuk dalam masalah politik.

### **1.5.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak**

#### **1.5.2.1 Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak**

Kekerasan terhadap anak didefinisikan sebagai tindakan melukai yang berulang-ulang secara fisik dan emosional terhadap anak yang ketergantungan, melalui desakan hasrat, hukuman badan yang tidak terkendali, degradasi dan mencemooh atau kekerasan seksual, biasanya dilakukan oleh orang tua atau pihak lain yang seharusnya mengurus atau merawat anak.<sup>20</sup> Menurut Fakih M (2003) yang dikutip oleh Widiastuti yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak merupakan semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, penyalahgunaan seksual, pelalaian, eksploitasi komersial atau eksploitasi lain, yang mengakibatkan cedera/kerugian nyata ataupun berpotensi terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau

---

<sup>20</sup> Abdul Wahid. *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama. 2001, h. 31

martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan, atau kekuasaan.<sup>21</sup>

Disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak adalah suatu tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa baik orang tua ataupun pihak yang merawat anak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap keamanan dan kesejahteraan, baik itu kekerasan fisik, kekerasan mental, atau kekerasan seksual yang berakibat rusak terhadap anak dan menimbulkan kerugian secara lahir dan batin, serta dikhawatirkan akan berpengaruh pada tumbuh kembang anak pada masa depan. Disebutkan di Pasal 76C Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa “*Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap anak.*” dan pada Pasal 76E yaitu “*Setiap orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabut.*”

---

<sup>21</sup> La’luil Maknun, *Kekerasan Terhadap Anak yang Dilakukan oleh Orang Tua (Child Abuse)*, Jurnal Madrasah Ibtidaiyah, Vol. 3, No. 1, 2017, hlm. 67

### 1.5.2.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak

UNICEF menyebutkan bahwa kekerasan terhadap anak tersebut *“child abuse includes physical and non-physical violence, infanticide, neglect, and sexual violence. Non-physical violence, which includes emotional violence, can take many form including insults, ignoring, isolation, rejection, threats, emotional indifference and belittlement. It is more prevalent than other forms of violence and also often accompanies other types of violence. Neglect involves the failure to provide the development of the child including leaving the child alone without appropriate care, not providing the child with adequate food, clothing, medicines, or health care, or the failure to properly supervise or protect children from harm.”*<sup>22</sup>

Dikatakan bahwa unsur atau bentuk dari kekerasan pada anak ini ada kekerasan fisik dan kekerasan non fisik, kemudian perbuatan pembunuh terhadap anak baik, melalaikan dan kekerasan seksual. Kekerasan non fisik tersebut seperti kekerasan secara emosional atau mental yaitu dengan melakukan penghinaan, pengabaian, pengisolasi, penolakan, ancaman, dan meremehkan. Terdapat juga pengabaian yang

---

<sup>22</sup> UNICEF. Legal Protection From Violence: Analysis of Domestic Laws Related to Violence against Children in ASEAN Member States. UNICEF EAPRO, Bangkok. 2015, h. v

melibatkan kegagalan dalam memenuhi kebutuhan anak seperti meninggalkan anak tanpa adanya perawatan yang layak, tidak menyediakan anak dengan makanan, pakaian, obat atau kegagalan dalam mengawasi atau melindungi anak pada saat bahaya.

### **1.5.2.3 Jenis Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak**

Jenis tindak kekerasan yang sering dialami oleh anak sebagai korban menurut data dari dari simfoni informasi online perlindungan perempuan dan anak adalah kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, eksploitasi, *trafficking*, penelantaran, dan lainnya. Tindakan yang termasuk ke dalam tindak kekerasan terhadap anak tersebut seperti:<sup>23</sup>

#### **1. Kekerasan Fisik**

Kekerasan fisik ini merupakan tindakan yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan kerusakan atau sakit terhadap fisik atau tubuh. Kekerasan fisik ini meliputi: (1) menampar; (2) menusuk; (3) mencekik; (4) memukul; (5) menendang; (6) membakar; (7) memutar lengan; (8)

---

<sup>23</sup> Maknun, Op. Cit., hlm. 68-71

pembunuh; dan (9) ancaman lain dengan menggunakan benda atau senjata.

## 2. Kekerasan Psikologis

Kekerasan psikologis merupakan tindakan yang dilakukan lewat perkataan, perbuatan, dan lainnya yang berdampak terhadap pemikiran atau mental sang anak. Kekerasan tersebut mencakup: (1) penghinaan; (2) tidak peduli; (3) penolakan; (4) ancaman dan teror; (5) mengisolasi; dan (6) pemaksaan.

## 3. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual adalah tindakan berupa aktifitas seks yang dilakkan melalui paksaan seperti dari ancaman, intimidasi atau kekuatan fisik, memaksa perbuatan seksual yang tidak diinginkan atau memaksa untuk berhubungan seks dengan orang lain.

## 4. Kekerasan Ekonomi

Kekerasan ekonomi merupakan tindakan dengan melakukan penolakan dana, menolak untuk melakukan kontribusi secara finansial, menolak untuk memenuhi kebutuhan makanan dan kebutuhan

dasar, dan juga mengontrol akses ke perawatan kesehatan dan kerja.

### **1.5.3 Tinjauan Umum Sistem Peradilan Pidana Anak**

#### **1.5.3.1 Pengertian Sistem Peradilan Pidana Anak**

Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bahwa yang dimaksud dengan sistem peradilan pidana anak ini adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana dan dapat disimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak merupakan salah satu proses meliputi segala aktivitas seperti pemeriksaan dan putusan perkara pidana yang menyangkut anak atau dikhususkan bagi anak yang berhadapan dengan hukum, baik anak sebagai korban, anak sebagai saksi, ataupun anak sebagai pihak yang berkonflik dengan hukum.<sup>24</sup>

Anak yang sedang berhadapan dengan hokum dalam sistem peradilan pidana wajib untuk mengutamakan pendekatan

---

<sup>24</sup> Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Buku perlindungan hokum terhadap anak dalam SPPA, Bandung: Refika Aditama, 2014, hlm. 84.

keadilan restoratif dalam proses penyelesaiannya. Keadilan restoratif atau *restorative justice* menurut Tony Marshall yang diadopsi oleh Kelompok Kerja Peradilan Anak PBB adalah proses bagi semua pihak yang memiliki hubungan dengan suatu tindak pidana tertentu dengan bersama-sama menyelesaikan masalah dan bagaimana menanggulangi akibat dimasa yang akan datang atau implikasinya pada masa depan.<sup>25</sup> Dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak disebutkan bahwa keadilan restorative merupakan penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak yang lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

#### **1.5.3.2 Fungsi dan Tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak**

Fungsi dan tujuan dari adanya sistem peradilan pidana anak dan dibentuk Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk menjaga harkat dan martabat dari anak, hal ini

---

<sup>25</sup> Wagiati Sutedjo dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama, 2017, hlm. 134.

dikarenakan anak yang berhadapan dengan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan. Indonesia sebagai pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang mengatur tentang prinsip perlindungan hukum untuk anak memiliki kewajiban dalam memberikan perlindungan secara khusus terhadap para anak yang sedang berhadapan dengan hukum seperti anak yang menjadi korban dari suatu tindak pidana, anak yang menjadi saksi dari kejadian tindak pidana, dan juga anak yang berkonflik dengan hukum.

Tujuan dari adanya sistem peradilan pidana telah disebutkan dalam konsideran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang sebelumnya juga mengatur mengenai anak yang berhadap dengan hukum menyebutkan bahwa undang-undang tersebut dibentuk dengan tujuan untuk melindungi dan mengayomi anak yang berhadap dengan hukum agar anak tersebut bias menghadapi masa depan yang masih panjang dan juga memberikan kesempatan kepada anak dengan dilakukan pembinaan bisa memperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, dan bisa bertanggung

jawab, serta berguna dan bermanfaat untuk diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, serta negara.

#### **1.5.4 Tinjauan Umum Rehabilitasi**

##### **1.5.4.1 Pengertian Rehabilitasi**

Rehabilitasi memiliki dua definisi yang disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti yang pertama rehabilitasi merupakan pemulihan kepada kedudukan seperti keadaan atau nama baik yang semula, arti yang kedua rehabilitasi merupakan perbaikan anggota tubuh yang cacat dan sebagainya atas individu seperti pasien di rumah sakit atau korban bencana agar menjadi manusia yang berguna dan memiliki tempat dalam masyarakat.<sup>26</sup> Pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga ataupun dalam masyarakat. Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21

---

<sup>26</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi ke III, Jakarta: Balai Pustaka, 2001 hlm. 940.

Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang bahwa yang dimaksud dengan rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar baik dalam keluarga maupun masyarakat.

Dari berbagai definisi mengenai rehabilitasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa rehabilitasi adalah suatu proses pemulihan atau penyembuhan terhadap gangguan yang ada seperti fisik, psikis, ataupun sosial yang dialami oleh seseorang dengan tujuan untuk mengembalikan keadaan seseorang tersebut seperti keadaan semula untuk melaksanakan kembali perannya baik peran dalam keluarga, masyarakat, dan negara.

#### **1.5.4.2 Fungsi dan Tujuan Rehabilitasi**

Fungsi dan tujuan dilakukan suatu rehabilitasi bisa diketahui dari pengertian rehabilitasi tersebut. Yaitu tujuan dari rehabilitasi adalah untuk mengembalikan keadaan seseorang yang mengalami gangguan fisik, psikis, atau sosial ke keadaan semula. Rehabilitasi pada bidang hukum juga memiliki tujuan yang sama yaitu dengan anak yang berhadapan dengan hukum memiliki hak rehabilitasi diharapkan agar bias menyembuhkan atau memulihkan trauma atau gangguan-gangguan yang ada

yang mempengaruhi fisik, mental, dan sosial anak khususnya bagi anak yang menjadi korban dari kekerasan seksual.<sup>27</sup>

#### **1.5.4.3 Jenis-Jenis Rehabilitasi**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, rehabilitasi dibagi menjadi 2 yaitu rehabilitasi medis dan juga rehabilitasi sosial. Rehabilitasi medis merupakan proses pengobatan secara terpadu dengan tujuan memulihkan kondisi fisik dari anak, anak korban, atau anak saksi. Rehabilitasi sosial diartikan sebagai proses pemulihan secara terpadu baik fisik, mental, ataupun sosial agar anak, anak korban, atau anak saksi bias pulih kembali dan bisa melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan di masyarakat. Terdapat beberapa jenis rehabilitasi yang ada secara umum yang biasanya dilakukan untuk menyembuhkan seseorang yang diterapkan sesuai dengan kebutuhan yaitu:<sup>28</sup>

1. Rehabilitasi medis yaitu rehabilitasi yang diterapkan dengan melakukan perawatan secara medis dengan tujuan memulihkan kondisi fisik klien. Rehabilitasi medis menawarkan pelayanan kesehatan yang

---

<sup>27</sup> Fachria Muntihani, Tesis: *Pemenuhan Hak Rehabilitasi Mental Anak Korban Kekerasan Seksual* (Makassar: Universitas Hasanuddin) 2021, hlm. 25

<sup>28</sup> Carolina Nitiharmodjo, *Rehabilitasi Sosial, Dalam Isu-Isu Tematik Pembangunan Sosial Konsepsi Dan Strategi*, Balai Penelitian Dan Pengembangan Departemen Sosial RI, Jakarta, 2004, hlm. 185.

dilakukan dengan mempertemukan tenaga profesional seperti dokter, psikolog, psikiater, atau pekerja sosial medis. Pada umumnya rehabilitasi medis dilakukan di rumah sakit, khususnya yang memiliki instalasi rehabilitasi medis (IRM)

2. Rehabilitasi pendidikan yaitu rehabilitasi yang dilakukan dengan upaya membangun potensi intelektual sang klien untuk sekolah dan keterampilan.
3. Rehabilitasi vokasional yaitu rehabilitasi yang dilakukan dengan memberikan keterampilan secara khusus sesuai dengan minat dan kemampuan dari klien, seperti keterampilan di bidang musik, masak, olah raga, dan keterampilan lainnya.
4. Rehabilitasi sosial yaitu rehabilitasi yang dilakukan dengan tujuan agar klien bias memulihkan fungsi sosialnya di masyarakat. Proses tersebut berujuan untuk mengintegrasikan klien agar kembali ke lingkungan masyarakat. Proses dalam rehabilitasi sosial ini akan melibatkan sikap dari klien kepada beberapa pihak seperti pihak keluarga, komunitas, atau masyarakat dan begitu juga sebaliknya. Pada

proses rehabilitasi ini peranan dari pekerja sosial, psikolog, dan psikiater sangat penting.

5. Rehabilitasi psikososial adalah semua proses pelayanan atau bantuan psikologis serta sosial yang bertujuan dalam membantu meringankan, melindungi dan menyembuhkan kondisi fisik, psikologis, dan sosial, serta spiritual klien seperti klien dari korban tindak kekerasan sehingga bisa kembali untuk menjalankan fungsi sosialnya secara wajar.

### **1.5.5 Tinjauan Umum Rehabilitasi Psikologis**

#### **1.5.5.1 Pengertian Rehabilitasi Psikologis**

Rehabilitasi psikologis adalah rehabilitasi yang dilakukan bagi seorang korban dengan tujuan yang difokuskan untuk memulihkan dari sisi psikologis, spiritual atau mental. Rehabilitasi psikologis ini dilakukan pada korban yang umumnya mengalami gejala trauma. Rehabilitasi psikologis ini biasanya akan dilakukan juga dengan rehabilitasi sosial, oleh karena itu disebut dengan rehabilitasi sosial atau rehabilitasi psikososial.

Rehabilitasi sosial ini merupakan pemulihan saksi dan/atau korban yang dilakukan oleh petugas rehabilitasi psikososial yang sudah terlatih dalam penanganan anak korban kekerasan dari gangguan kondisi psikososial dengan menggunakan bantuan psikologis dan juga sosial dengan tujuan membantu dalam meringankan, melindungi, dan juga memulihkan kondisi fisik, psikologis sosial, dan spiritual korban. Hal ini disebutkan dan diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pedoman Penanganan Anak Korban Kekerasan.

## **1.5.6 Tinjauan Umum Medis Psikologis**

### **1.5.6.1 Pengertian Medis**

Medis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai sesuatu yang berhubungan dengan bidang kedokteran. Kata medis berkaitan dengan perawatan atau pelayanan, oleh karena itu masyarakat sering menyebut dengan perawatan medis, pelayanan medis, atau bisa disebut sebagai pelayanan kesehatan. Pelayanan kesehatan merupakan upaya kesehatan yang diselenggarakan oleh tenaga kesehatan atau institusi kesehatan melalui upaya promotif, preventif, kuratif, dan

rehabilitatif, dalam mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.<sup>29</sup>

Disebutkan bahwa pelayanan kesehatan merupakan setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, kelompok dan ataupun masyarakat.<sup>30</sup> Oleh karena itu bisa disimpulkan yang dimaksud dengan medis ini merupakan suatu hal yang berhubungan dengan kegiatan penanganan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembukan penyakit.

#### **1.5.6.2 Pengertian Psikologis**

Psikologis dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan sesuatu yang berkenaan dengan psikologis atau bersifat kejiwaan. Psikologis berasal dari kata psikologi yang berarti suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari atau berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan

---

<sup>29</sup> Ampera Matippanna, *Tanggung Jawab Hukum Pelayanan Medis Dalam Praktek Kedokteran*, Sidoarjo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019, hlm. 2.

<sup>30</sup> Ibid, hlm. 3.

pengaruhnya pada perilaku, atau diartikan sebagai ilmu tentang gejala dan kegiatan jiwa. Psikologis ini berkaitan dengan suatu pelayanan atau penanganan oleh karena itu disebut sebagai layanan psikologis atau konsultasi psikologis.

Layanan psikologis bertujuan untuk memberikan pelayanan bagi yang mengalami dampak psikologis akibat suatu peristiwa seperti kekerasan, konflik, bencana alam, ataupun pengalaman yang menyebabkan trauma lainnya. Layanan psikologi atau layanan psikologis ini memiliki pengaturan yaitu terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pendidikan dan Layanan Psikologi.

Disebutkan dalam Pasal 1 Angka 3 undang-undang tersebut bahwa layanan psikologi merupakan segala aktivitas pemberian jasa dan praktik psikologi yang memerlukan kompetensi sebagai psikolog dalam rangka tindakan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif yang bertujuan untuk pengembangan potensi diri dan peningkatan kesejahteraan psikologis.

#### **1.5.6.3 Pengertian Medis Psikologis**

Medis psikologis atau pelayanan medis psikologis merupakan kegiatan penanganan terhadap pasien atau klien

yang membutuhkan dikarenakan pasien atau klien memiliki trauma akibat suatu kejadian yang dialami dan kejadian tersebut membuat trauma dan juga mengalami kesakitan baik secara fisik maupun psikis dimana berdampak terhadap fungsi psikologisnya. Pada pasien atau klien yang membutuhkan penanganan secara medis psikologis ini membutuhkan penanganan baik melalui medis seperti dengan penanganan apabila terdapat luka atau membutuhkan obat dan juga penanganan melalui psikologis dimana kesehatan mental atau psikis yang terganggu sehingga menimbulkan trauma oleh karena itu perlu dilakukan konsultasi psikologis.

### **1.5.7 Tinjauan Umum Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur <sup>31</sup>**

#### **1.5.7.1 Visi dan Misi**

##### **a. Visi**

Terwujudnya masyarakat Jawa Timur yang adil, sejahtera, unggul, dan berakhlak dengan tata kelola pemerintahan yang partisipatoris inklusif melalui kerja bersama dan semangat gotong royong.


---

<sup>31</sup> Webiste DP3AK Provinsi Jawa Timut ([dp3ak.jatimpov.go.id](http://dp3ak.jatimpov.go.id)) diakses pada tanggal 8 November pukul 10.12 WIB.

**b. Misi**

1. Mewujudkan keseimbangan pembangunan ekonomi, baik antar kelompok, antar sektor, dan keterhubungan wilayah.
2. Terciptanya kesejahteraan yang berkeadilan sosial, pemenuhan kebutuhan dasar terutama kesehatan dan pendidikan, penyediaan lapangan kerja dengan memperhatikan kelompok rentan.
3. Tata kelola pemerintahan yang bersih, inovatif, terbuka, partisipatif memperkuat demokrasi kewargaan untuk menghadirkan ruang sosial yang menghargai prinsip kebhinekaan.
4. Melaksanakan pembangunan berdasarkan semangat gotong royong, berwawasan lingkungan untuk menjamin keselarasan ruang ekologi, ruang sosial, ruang ekonomi, dan ruang budaya.

### 1.5.7.2 Struktur Organisasi



Sumber : Lampiran Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 93 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur  
 Bagan 1 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK) Provinsi Jawa Timur

## 1.6 Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan proses melaksanakan sesuatu dengan melakukan pikiran secara seksama dengan tujuan untuk mencapai sesuatu dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan melakukan analisis hingga menyusun laporan.<sup>32</sup> Pada penelitian ini digunakan jenis penelitian empiris dan penulis menggunakan beberapa cara penelitian yang sesuai dalam metode penelitian ini yang digunakan untuk menghasilkan hasil yang maksimal, antara lain sebagai berikut:

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan pencarian, penyelidikan, dan juga percobaan secara ilmiah pada bidang tertentu untuk memperoleh fakta atau prinsip baru dengan tujuan untuk mendapatkan pengertian

<sup>32</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2003, hlm. 1

baru dan menaikkan tingkat ilmu dan juga teknologi.<sup>33</sup> Menurut Amirul Hadi kegiatan penelitian ini memiliki prinsip seperti merasakan suatu kesulitan, menegaskan persoalan, menyusun hipotesis, mengumpulkan data, mengambil kesimpulan, dan menentukan kegunaan atau nilai umum dari kesimpulan yang didapat.<sup>34</sup>

Pada penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian lapangan yang berarti mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dan juga yang telah terjadi dalam kehidupan masyarakat.<sup>35</sup> Dengan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris penulis akan memperoleh secara langsung data dari masyarakat sebagai sumber pertama melalui penelitian lapangan, yang dilakukan baik dengan observasi, wawancara, ataupun penyebaran kuesioner. Penulis menggunakan jenis penelitian empiris dikarenakan ingin mengetahui bagaimanakah bentuk pemulihan yang diterapkan untuk anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan pada peraturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga ingin mengetahui bagaimana proses dan metode pemulihan anak yang

---

<sup>33</sup> Amirul Hafi dan Haryono, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Pustaka Setia, 2005, hlm. 39

<sup>34</sup> Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian Hukum*, Banfung: Pustaka Setia, hlm. 14

<sup>35</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15

menjadi korban tindak pidana kekerasan melalui pelayanan medis yang diterapkan oleh suatu instansi.

### **1.6.2 Sumber Data**

Sumber data yang digunakan pada penelitian ini dibagi menjadi 2 yaitu Primer dan Sekunder. Pada sumber data primer penelitian ini akan diperoleh melalui wawancara bersama dengan pihak instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan (DP3AK). Pada sumber data sekunder penelitian ini akan dibagi menjadi 3, yaitu:

- a. Bahan hukum primer, pada penelitian ini adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Provinsi Jawa Timur, Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Standar Layanan Perlindungan Perempuan Dan Anak.

- b. Bahan hukum sekunder, pada penelitian ini akan menjelaskan terkait dengan bahan hukum primer seperti buku-buku, jurnal, dan lainnya yang sekiranya relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier, pada penelitian ini merupakan bahan yang memberikan petunjuk serta penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan bahan lain yang sekiranya akan mendukung penelitian ini.

### **1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**

Pada penelitian ini peneliti telah mendapatkan data yang lebih akurat dengan melakukan pengumpulan sumber data baik data primer dan juga data sekunder, metode yang digunakan untuk melakukan pengumpulan data pada penelitian ini adalah:

- a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antara personal bertemu, ketika seseorang sebagai pewawancara mengajukan beberapa pertanyaan yang telah dibuat untuk memperoleh jawaban yang relevan dengan rumusan permasalahan penelitian kepada responden.<sup>36</sup> Pada penelitian ini dalam pengumpulan data primer akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara secara langsung kepada informan yang pada penelitian ini informan tersebut adalah

---

<sup>36</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persana, hlm. 167

pihak dari instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.

b. Observasi

Dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini akan dilakukan dengan pengamatan langsung kegiatan yang telah dilakukan sehingga penulis bisa mengetahui kegiatan yang berlaku. Pelaksanaan observasi ini ditujukan untuk mempelajari dan memahami bagaimana tata cara dan mekanisme mengenai objek yang diteliti. Observasi ini dilakukan kepada pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.

c. Studi Pustaka/Dokumen

Studi pustaka yaitu suatu kegiatan mengumpulkan bahan hukum yang sudah tercatat secara resmi, seperti undang-undang, buku, jurnal, dan lainnya yang sekiranya membantu dan berkaitan dengan pelaksanaan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan. Dokumen yang digunakan merupakan dokumen resmi dari arsip instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.

#### **1.6.4 Metode Analisis Data**

Pada penelitian ini untuk menganalisis data yang telah diperoleh melalui wawancara, observasi, dan lainnya, kemudian akan dilakukan analisis melalui metode deskriptif analisis. Metode deskriptif analisis merupakan statistik yang digunakan dalam menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.<sup>37</sup>

#### **1.6.5 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan dari bulan Oktober 2022 hingga selesai, dan dilakukan pada instansi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur (UPT PPA Provinsi Jawa Timur).

#### **1.6.6 Sistematika Penulisan**

Pada penelitian ini penulis akan menjelaskan terkait dengan sistematika penulisan terlebih dahulu. Penulisan ini didahului dengan pendahuluan yang akan diakhiri dengan penutup. Penelitian ini disusun secara sistematis yang memiliki 4 bab, yaitu sebagai berikut:

*Bab Pertama* merupakan bab pendahuluan. Pada bab pendahuluan akan dijelaskan terkait dengan latar belakang penulis

---

<sup>37</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014, hlm. 21

dalam penelitian ini yaitu permasalahan mengenai perlindungan dan pemulihan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan. Pada latar belakang permasalahan tersebut penulis memperoleh beberapa rumusan masalah yang akan memberikan tujuan dan manfaat pada penelitian. Pada bab pendahuluan juga akan dijelaskan mengenai tinjauan pustaka yang ada dan berkaitan dengan penelitian ini, dan juga akan dijelaskan mengenai metode penelitian hukum yang digunakan oleh penulis dalam mendukung penelitiannya.

*Bab Kedua* merupakan bab yang akan membahas terkait dengan pelaksanaan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. Pada bab ini terdapat 2 sub bab, sub bab pertama yaitu mengenai standar pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Pada sub bab kedua yaitu terkait dengan tata cara pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur.

*Bab Ketiga* merupakan bab yang akan menjelaskan terkait dengan kendala dari pelaksanaan pemulihan medis psikologis terhadap anak korban tindak pidana kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. Pada bab ini terdapat 2 sub bab. Sub bab pertama yaitu mengenai kendala seperti apa yang ada pada saat pelaksanaan pemulihan medis psikologis kepada anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Kependudukan Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Provinsi Jawa Timur. Sub bab kedua yaitu terkait upaya yang dilakukan dalam menangani kendala yang dihadapi.

*Bab Keempat* merupakan bab penutup. Pada bab penutup akan diuraikan terkait dengan kesimpulan dan saran yang didapatkan oleh penulis berdasarkan penjelasan dan pernyataan yang dikemukakan penulis dari berbagai sumber yang diperoleh untuk penelitian ini.